

## Kepatuhan Wajib Pajak: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Tarif, Sanksi, dan Self Assessment System

Susi Lestari<sup>1</sup>, Deliana<sup>2</sup>, Ilham Hidayah Napitupulu<sup>3</sup>

Sistem Informasi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 26 November 2025

Revised: 02 Maret 2026

Accepted: 30 Maret 2026

#### Keywords:

Tax Knowledge,  
Taxpayer Awareness,  
Tax Rates,  
Tax Sanctions,  
Self-Assessment System,  
Taxpayer Compliance

### ABSTRACT

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik simple random sampling terhadap 92 responden. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 4.0.

**Originalitas/Novelty:** Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif menguji kombinasi variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan sistem *self-assessment* dalam mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi.

**Hasil Penelitian:** Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi. Namun, kesadaran wajib pajak dan *self assessment system* tidak memiliki dampak yang signifikan.

**Implikasi:** Temuan ini memberikan panduan praktis bagi otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan melalui edukasi yang lebih tepat sasaran, program peningkatan kesadaran, dan perbaikan pelaksanaan *self assessment system*. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai perilaku wajib pajak di negara berkembang.

*Research Objectives:* This study aims to provide empirical evidence on the effects of tax knowledge, taxpayer awareness, tax rates, tax sanctions, and the self-assessment system on individual taxpayer compliance.

*Research Method:* This study employs a quantitative method using simple random sampling with 92 respondents. Primary data were collected through direct distribution of questionnaires. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS) with SmartPLS version 4.0.

*Originality/Novelty:* Previous studies have not comprehensively examined the combined effect of tax knowledge, taxpayer awareness, tax rates, tax penalties, and the self-assessment system on individual taxpayer compliance.

*Research Results:* The results indicate that tax knowledge, tax rates, and tax sanctions significantly influence compliance, while taxpayer awareness and the self-assessment system do not.

*Implications:* The results offer guidance for tax authorities to improve compliance through targeted education, awareness programs, and better implementation of the self-assessment system. The study also contributes theoretically by enhancing understanding of taxpayer behavior in developing countries.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### Corresponding Author:

Susi Lestari,

Sistem Informasi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU Medan – Sumatera Utara

[susilestari0299@gmail.com](mailto:susilestari0299@gmail.com)

## Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan belanja negara. Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan tahun 2024, realisasi penerimaan tahun 2024 yang berasal dari perpajakan sebesar 2.309.859.800, dan bukan perpajakan sebesar 492.003.100 dari total realisasi penerimaan 2.802.293.500. Berdasarkan data CNBC Indonesia.com Kementerian Keuangan (KEMENKEU) mencatat per Oktober 2024, penerimaan pajak RI mencapai Rp 1.517,53 triliun. Angka ini turun dari realisasi pada bulan Oktober tahun lalu yang mencapai Rp 1.523 triliun. Adapun, total penerimaan pajak ini setara dengan 76,3% dari target Rp 1.988,9 triliun.

Menurut Ngadiman & Huslin (2015), Masalah kurang optimalnya pendapatan negara dari sektor pajak masih menjadi tantangan di Indonesia. Di banyak negara *tax ratio* menjadi patokan dasar kinerja

otoritas pajak (fiskus) dalam mengukur kepatuhan wajib pajak (Akbar & Gunadi, 2021). Rendahnya rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Menurut *International Monetary Fund (IMF)*, rasio pajak yang ideal bagi suatu negara seharusnya mencapai 15% Namun, *tax ratio* di Indonesia hanya berada pada kisaran 10 hingga 11% selama 2019-2023. Angka ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Data makro tersebut memberikan gambaran umum kontribusi pajak terhadap pembangunan, namun belum menyingkap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan di tingkat lokal.

Kepatuhan pajak bukanlah permasalahan yang asing di bidang perpajakan. Permasalahan kepatuhan pajak menjadi penting untuk diperhatikan, sebab ketidakpatuhan dapat memicu tindakan seperti penggelapan (*tax evasion*) maupun penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang berdampak pada menurunnya penerimaan pajak ke kas negara. yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Menurut laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2019 s.d 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Wajib Pajak Dari Tahun 2019 Hingga 2023**

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Badan	1.665.826	1.567.298	1.652.251	1.482.500	1.472.217
Orang Pribadi Karyawan	13.925.788	13.842.704	13.279.644	14.172.999	13.819.918
Orang Pribadi Nonkaryawan	3.590.457	3.665.195	4.070.690	3.351.295	3.042.548
<b>Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT</b>	<b>19.182.071</b>	<b>19.075.197</b>	<b>19.002.585</b>	<b>19.006.794</b>	<b>18.334.683</b>
Badan	1.162.453	1.052.482	1.012.302	891.877	963.814
Orang Pribadi Karyawan	13.099.917	12.971.323	13.110.613	12.105.833	10.120.426
Orang Pribadi Nonkaryawan	2.420.194	2.532.954	1.853.472	1.757.545	2.310.262
<b>SPT Tahunan PPh</b>	<b>16.682.564</b>	<b>16.556.759</b>	<b>15.976.387</b>	<b>14.755.255</b>	<b>13.394.502</b>
Rasio Kepatuhan	86,97%	86,80%	84,07%	77,63%	73,06%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023 diolah oleh peneliti

Berdasarkan data Kontan.co.id Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa pada tahun 2024 terjadi penurunan dalam rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2024, jumlah SPT Tahunan yang berhasil dilaporkan oleh wajib pajak mencapai 16,52 juta, melampaui target yang ditetapkan yaitu 16,04 juta SPT. Sementara itu, total wajib pajak yang melaporkan SPT sepanjang tahun 2024 adalah 19,27 juta. Rasio kepatuhan formal pada tahun tersebut tercatat sebesar 85,72%, melebihi target rasio kepatuhan yang ditetapkan sebesar 83,22%. Namun, angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam Laporan Tahunan DJP 2023, rasio kepatuhan formal mencapai 86,97%, sedangkan pada tahun 2022 angkanya sebesar 86,8%. Dengan demikian, terdapat penurunan kepatuhan formal pada tahun 2024 dibandingkan dua tahun sebelumnya. Permasalahan rasio kepatuhan juga terjadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam yang tergambar pada Tabel berikut:

**Tabel 2. Data Wajib Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam**

No	Tahun Pelaporan	WP yang terdaftar	SPT Lapor	Persentase
1	2020	349.403	5.282	0,015%
2	2021	377.478	8.869	0,023%
3	2022	409.235	10.326	0,025%
4	2023	435.127	10.361	0,023%

Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam, 2025

Dari Tabel 2. bahwa WP yang terdaftar dan yang melapor pajaknya selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi dari jumlah WP yang terdaftar hanya sebagian WP yang melaporkan pajaknya, hal ini menggambarkan dari data yang diterima pada tahun 2020 persentase kepatuhan pada KPP Pratama Lubuk Pakam adalah sebesar 0,015%. Pada tahun 2021 persentase kepatuhan meningkat menjadi 0.023%, pada tahun 2022 persentase kepatuhan sebesar 0,025%, pada tahun 2023 sebesar 0.023%.

Pada dasarnya terdapat dua faktor utama yang menyebabkan masyarakat sebagai wajib pajak

tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar maupun melaporkan pajak, yaitu ketidakpatuhan karena ketidaktahuan dan ketidakpatuhan karena memang disengaja. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak di kalangan masyarakat masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya keterbatasan pemahaman mengenai sistem perpajakan serta pandangan negatif bahwa membayar pajak dianggap merugikan karena mengurangi pendapatan. Selain itu, persepsi publik terhadap kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pajak serta adanya kasus penyalahgunaan dana pajak turut memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Listyowati et al., 2018). Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sistem administrasi perpajakan yang diterapkan suatu negara, kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan, proses pemeriksaan pajak, serta struktur tarif pajak yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sekaligus menjalankan hak-hak perpajakan yang dimiliki (Rahayu 2010:138). Menurut teori Atribusi perilaku seseorang disebabkan oleh dorongan dari adanya kombinasi faktor internal dan eksternal (Nalendro, 2014). Teori ini menjelaskan cara individu memahami dan menafsirkan penyebab suatu perilaku, baik perilaku dirinya sendiri maupun orang lain, yang dapat dikaitkan dengan faktor internal seperti sifat, karakter, dan sikap, maupun faktor eksternal seperti tekanan situasional atau kondisi tertentu yang memengaruhi tindakan seseorang (Heider, 1958).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor, seperti kebijakan serta program yang dijalankan oleh pemerintah, tingkat kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pemahaman terhadap regulasi perpajakan, penerapan sanksi yang berlaku, serta kualitas layanan perpajakan yang diberikan (Listyowati et al., 2018). Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan, sistem informasi dan akuntansi, sistem penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Apabila semua faktor tersebut dapat ditingkatkan dan diterapkan dalam sistem perpajakan, bukan tidak mungkin kepatuhan pajak dapat terwujud (Oladipupo & Obazee, 2016).

Menurut Mulya (2012:15) pengetahuan pajak merupakan kumpulan informasi terkait perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan dalam bertindak, membuat keputusan, serta menentukan arah atau strategi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan konsep pengetahuan perpajakan wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak diminta untuk menyampaikan SPT tepat waktu jika tidak mengetahui tanggal jatuh tempo penyampaian SPT. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang keempat hal tersebut. Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin memahami pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Rahayu, 2010).

Beberapa penelitian tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan dengan hasil yang tidak konsisten dan saling bertentangan. Hasil penelitian Maeani, (2023), Prastya & Iskandar, (2024), serta Komalasari & Singgih, (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Andinata (2015) dan Nurlis Islamiah (2015) menunjukkan bahwa pemahaman mengenai peraturan perpajakan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang tinggi dapat memanfaatkan peluang untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Faktor kedua adalah Kesadaran wajib pajak, menurut Syawali & Machdar (2025) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana individu memahami pentingnya pajak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak lain. Kesadaran ini tumbuh dari penilaian positif masyarakat terhadap peran negara sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk secara sukarela menjalankan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar pula tingkat kepatuhannya (Riyanto & Ningsih, 2021).

Beberapa riset mengenai dampak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan namun hasilnya menunjukkan ketidakkonsistenan dan saling bertentangan. Riset yang dilakukan oleh Sulistyawati et al (2022), Juniarti et al., (2026), Nurkhin (2018), dan Rahmawani & Hasanah, (2023) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, meskipun temuan penelitian ini bertolak belakang dengan temuan

Famami dan Norsain (2019) dan Nurgroho dan Raharjo (2016) Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Faktor Ketiga adalah Tarif Pajak, Ramdan (2017) Menjelaskan bahwa tarif pajak merupakan salah satu elemen krusial dalam perhitungan pajak yang harus dibayar, dan penetapan tarif yang tidak sesuai dengan kondisi wajib pajak dapat menimbulkan berbagai kendala. Oleh karenanya, pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kebijakan yang bijaksana terkait penetapan tarif. Tarif pajak terkait dengan teori atribusi eksternal karena merupakan kebijakan pemerintah yang wajib dipatuhi oleh wajib pajak secara rutin dari waktu ke waktu. Sejalan dengan pernyataan Ariyanto dan Dian (2020) bahwa faktor eksternal yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan selanjutnya diinterpretasikan oleh wajib pajak dalam menilai beban pajak yang harus wajib pajak tanggung. Penentuan tarif pajak yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak dapat meminimalkan beban yang dirasakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2010). Oleh karena itu, penetapan tarif pajak yang lebih baik dan adil oleh pemerintah akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Sejalan dengan hasil riset Marasabessy (2020), Ulfa (2019), Juliarmine & Devi (2022), Hasan Ma'rif & Supatminingsih (2020) bahwa perubahan tarif pajak berdampak positif pada kepatuhan perpajakan. Namun, hasil penelitian oleh Lestari & Mahpudin, (2024), Metta Selani et al. (2021), Mir'astuholihah, dkk (2014) menghasilkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat Sanksi perpajakan, menurut Mardiasmo, (2023) Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan oleh wajib pajak. Penerapan sanksi ini bertujuan agar wajib pajak merasa jera dan lebih taat terhadap ketentuan yang berlaku. Sanksi akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan, meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dengan diberlakukannya sanksi yang semakin berat, diharapkan tingkat kepedulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan juga meningkat (Asfa I. & Meiranto, 2017). Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi yang memengaruhi cara wajib pajak menilai tindakan yang harus dilakukan sebagai individu. Setiap individu dapat memilih untuk taat atau tidak, tergantung pada bagaimana mereka menafsirkan peraturan yang ada.

Hasil penelitian Kusuma et al., (2023), Nugrahani & Suryaningsum, (2023), dan Zahra & Mahpudin, (2023) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini tidak sejalan dengan temuan Rahmawati dan Yulianto (2018), Famami dan Norsain (2018), serta Oladipupo dan Obazee (2016) karena mereka melaporkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor Kelima adalah *Self Assesment System*, menurut Fitriyanti & Sibarani (2023) *Sistem self assessment* merupakan mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan, melakukan pembayaran, serta melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku kepada otoritas pajak. Teori kepatuhan (*compliance theory*) menyatakan bahwa kepatuhan individu sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang risiko, sanksi, norma, serta keadilan sosial. Dalam konteks *self assessment system*, wajib pajak yang aktif terlibat dalam mengevaluasi dan melaporkan pajak mereka akan lebih cenderung patuh terhadap aturan pajak.

Implementasi sistem tersebut menuntut wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku, kesadaran yang tinggi, serta kepatuhan dalam menjalankan peraturan yang berlaku (Gabriella & Frederica, 2024). Keberhasilan kebijakan pemungutan pajak melalui sistem ini sangat bergantung pada tingkat moral pajak masyarakat, pengetahuan yang memadai, dan kedisiplinan dalam membayar pajak, termasuk kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penerapan self-assessment system memerlukan edukasi yang efektif agar masyarakat benar-benar memahami cara perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu tantangan utama dalam menjalankan *self assessment system* adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Damajanti, 2015). Kondisi ini sering kali disebabkan oleh ketidakjujuran beberapa wajib pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajak yang seharusnya. Akibatnya, sistem ini berpotensi memberikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan manipulasi dalam perhitungan pajak maupun berbagai bentuk kecurangan lainnya (Lasmaya & Fitriani, 2017). Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Aryanti, (2020), Awan & Hannan (2014), Hendayana & Halim Rachmat (2023), Amirah Febtrina et al (2022) dan Sarmanto & Farina (2021) menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sedangkan Nurfitriani, et al.,(2024) menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam menjadi isu yang mendesak dan relevan secara ilmiah karena wilayah kerja KPP ini mencakup 22 kecamatan dengan karakteristik ekonomi, demografi, dan pola kegiatan usaha yang beragam. Kompleksitas ini menciptakan tantangan dalam memastikan seluruh wajib pajak memahami kewajiban perpajakan, mematuhi pelaporan SPT, dan membayar pajak tepat waktu. Kesenjangan antara data makro nasional dan kondisi lokal menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada persepsi wajib pajak, pemahaman terhadap aturan, dan sistem administrasi lokal. Selain itu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh variabel tertentu terhadap kepatuhan pajak. Misalnya, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan ditemukan signifikan di beberapa penelitian, tetapi tidak konsisten di konteks lain tergantung pada sistem administrasi dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi atau *self-assessment system*. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah yang lebih mendalam mengenai perilaku kepatuhan pajak di tingkat lokal, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan pajak secara efektif dan berkelanjutan.

## Pengembangan Hipotesis

### Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Atribusi digunakan untuk memahami bagaimana seseorang menilai perilaku orang lain, yang didasarkan pada interpretasi terhadap penyebab dari tindakan tersebut. Dalam proses ini, individu akan menentukan apakah perilaku yang diamati berasal dari karakteristik pribadi (internal) atau dari situasi dan lingkungan luar (eksternal).

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgran (1963). Menurut Handke & Barthauer (Indrayani et al.,2022) Teori kepatuhan menjelaskan kondisi di mana individu mematuhi perintah atau peraturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak merujuk pada keadaan ketika wajib pajak menjalankan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya secara penuh dan bertanggung jawab. tanggung jawab wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta ketepatan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Apabila tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak tinggi, maka penerimaan negara dari sektor perpajakan cenderung mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan *selfassessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan. Menurut Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) Masalah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya adalah norma internal yang terbentuk melalui pemahaman yang memadai terhadap peraturan perpajakan serta tingkat kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan tersebut. Selain itu, komitmen normatif yang bersumber dari nilai-nilai etika pribadi juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan (*normative commitment throughethics*) dan komitmen normatif terhadap legitimasi (*normative commitmen through legitimacy*) dimana kepatuhan wajib pajak muncul karena hukum dipandang sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan, serta adanya kewenangan dari otoritas pajak yang memiliki sifat koersif dalam proses pemungutan pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020).

### Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang ditetapkan oleh undang-undang serta manfaat pajak yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Individu yang mengetahui tentang pajak beserta peraturannya biasanya menunjukkan perilaku kepatuhan yang lebih baik. Pemahaman ini muncul dari proses kognitif seseorang.

Pemahaman mengenai perpajakan sesuai dengan teori atribusi internal, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari kontrol pribadi individu tersebut. Individu yang menyadari manfaat dari membayar pajak cenderung mengembangkan sikap positif, sehingga meningkatkan keinginan untuk mematuhi peraturan, selain itu pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk mengenali ekspektasi sosial terkait kepatuhan pajak, seperti tekanan sosial dari komunitas bisnis atau masyarakat untuk mematuhi peraturan (Soda et al., 2021). Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin memahami pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Rahayu, 2010).

penelitian Maelani, (2023), Prastya & Iskandar, (2024), serta Komalasari & Singgih, (2025) Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun sebagian besar penelitian terdahulu menemukan pengaruh positif pengetahuan terhadap kepatuhan, beberapa studi seperti penelitian Safitri & Afiqoh, (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan saja belum tentu cukup mendorong kepatuhan apabila tidak disertai persepsi keadilan, efektivitas pengawasan, atau kualitas pelayanan fiskus. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa pengetahuan berperan sebagai faktor fundamental, tetapi efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh konteks lingkungan perpajakan. Oleh karena itu, pengujian kembali hubungan ini menjadi relevan untuk memastikan sejauh mana pengetahuan perpajakan secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks penelitian ini.

### **H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, serta melaksanakan peraturan perpajakan secara benar, sukarela, dan sungguh-sungguh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi akan mendorong pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih optimal, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan (Listiyowati et al., 2021). Pemahaman mengenai pentingnya pembayaran pajak dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, memengaruhi norma sosial yang dirasakan, serta memperkuat persepsi kontrol wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Dari sudut pandang teori atribusi, kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang mendorong individu mengatribusikan kepatuhan sebagai tanggung jawab moral pribadi, bukan semata-mata akibat tekanan eksternal seperti sanksi atau pemeriksaan. Ketika kepatuhan didorong oleh motivasi intrinsik berupa nilai moral dan komitmen terhadap kewajiban negara perilaku patuh cenderung lebih konsisten dan berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang hanya didasarkan pada pengawasan.

Orang membayar pajak yang sadar harus memenuhi kewajibannya tanpa mempertimbangkan manfaatnya, melainkan benar atau salahnya pilihan yang diambil (Hidayat & Dewayanto, 2024). Dari perspektif teori atribusi, kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesadaran dan komitmen individu, dibanding tekanan eksternal atau pengawasan langsung. Individu yang sadar akan kewajiban perpajakan cenderung konsisten mematuhi aturan, karena motivasi mereka bersumber dari nilai moral dan etika pribadi, bukan semata-mata dorongan eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati et al (2022), Juniarti et al., (2026), Nurkhin (2018), dan Rahmawani & Hasanah, (2023) mengemukakan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak, di mana kesadaran perpajakan yang tinggi mendorong individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka secara penuh, termasuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya penelitian Amanda & Hadi, (2023) menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada variable kesadaran perpajakan. Penelitian Nasution & Purnamasari, (2023) juga menguatkan bahwa kesadaran perpajakan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, namun efeknya relatif bergantung pada kombinasi dengan pengetahuan perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

### **H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Ramdan (2017) menerangkan Tarif pajak dianggap sebagai komponen krusial dalam perhitungan pajak terutang, dimana penetapan tarif yang tidak sesuai dengan kondisi wajib pajak berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Tarif pajak berkaitan dengan teori atribusi eksternal

dalam teori atribusi, tarif pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal karena ditetapkan oleh pemerintah dan berada di luar kendali individu wajib pajak. Persepsi terhadap kebijakan tarif ini memengaruhi bagaimana wajib pajak mengatribusikan beban pajak: apakah sebagai beban yang adil dan wajar atau sebagai tekanan yang memberatkan. Persepsi ini selanjutnya berdampak pada niat dan keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika tarif pajak dipersepsikan adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, tekanan psikologis dan resistensi terhadap kewajiban perpajakan cenderung menurun. Kondisi ini mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) karena wajib pajak merasa bahwa beban pajak dibebankan secara adil. Sebaliknya, tarif yang dianggap tidak adil atau terlalu tinggi dapat memicu persepsi ketidakadilan dan mendorong perilaku menghindari atau menunda kewajiban perpajakan.

Sejalan dengan pernyataan Ariyanto dan Dian (2020) bahwa tarif pajak merupakan faktor eksternal yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan selanjutnya diinterpretasikan oleh wajib pajak dalam menilai beban pajak yang harus mereka tanggung. Respon tersebut akan memengaruhi keputusan wajib pajak terkait tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerapan tarif pajak yang seimbang dengan kapasitas ekonomi masyarakat dapat mengurangi beban psikologis maupun finansial yang dirasakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010), sehingga, Semakin optimal kebijakan tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula dorongan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kepatuhan. Sejalan dengan hasil riset Sari et al., (2023), Afrizal et al., (2025), Juliarmini & Devi (2022), Hasan Ma'rif & Supatminingsih (2020) bahwa perubahan tarif pajak berdampak positive pada kepatuhan perpajakan. Namun, penelitian Rahman & Syarli, (2023) menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh tarif pajak bukan hanya soal besar kecilnya tarif, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi keadilan, konteks ekonomi, dan faktor-faktor institusional lainnya. Berdasarkan landasan teoritis dan bukti empiris tersebut Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2023), sanksi pajak berperan sebagai jaminan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini adalah untuk mendorong wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar. Selain memberikan efek jera bagi pelanggar, sanksi juga berfungsi sebagai peringatan bagi pihak lain agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Umumnya, seseorang akan cenderung menaati peraturan ketika ia menyadari bahwa pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan kerugian pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal dalam teori atribusi yang memengaruhi bagaimana wajib pajak menilai tindakan yang harus diambil. Setiap individu dapat memilih untuk patuh atau tidak, tergantung pada interpretasinya terhadap aturan yang berlaku. Menurut Indriyani (2020), sanksi perpajakan termasuk dalam komitmen normatif yang didasarkan pada legitimasi hukum, di mana otoritas memiliki wewenang untuk mengatur dan mengarahkan perilaku wajib pajak.

Rahayu (2017) menyatakan bahwa penegakan sanksi yang lebih tegas berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil penelitian Kusuma et al., (2023), Nugrahani & Suryaningsum, (2023), dan Zahra & Mahpudin, (2023) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tegas sanksi pajak yang ditetapkan pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan empiris tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

**H4: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*Self assessment system* merupakan mekanisme di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk mencatat, menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mandiri. Dengan pendekatan ini, beban psikologis atas kewajiban pajak dapat diminimalkan. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan, maka mereka cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan sistem ini. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan (Mardiasmo, 2023). *Self-assessment system* termasuk di antara faktor-faktor


eksternal yang mengarahkan seseorang untuk bersikap/bertindak. Penerapan *reverse charge system* mendukung atau melemahkan perilaku wajib pajak.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) menyatakan bahwa kepatuhan individu sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang risiko, sanksi, norma, serta keadilan sosial. Dalam konteks *self assessment system*, wajib pajak yang aktif terlibat dalam mengevaluasi dan melaporkan pajak mereka akan lebih cenderung patuh terhadap aturan pajak. Penerapan sistem *self assesment* yang baik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, semakin efektif penerapan sistem ini, maka tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan juga cenderung meningkat (Fitriyanti & Sibarani, 2023).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Aryanti, (2020), Hendayana & Halim Rachmat (2023), Amirah Febtrina et al (2022) dan Sarmanto & Farina (2021) menyatakan bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem ini, wajib pajak didorong untuk secara proaktif melakukan proses pendaftaran, menghitung sendiri jumlah pajak terutang, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), serta melakukan pembayaran dan pelaporan tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak. Keterlibatan langsung dalam menjalankan kewajiban perpajakan ini juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi wajib pajak dalam mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut penelitian Nurfitriani et al., (2024), dan Bangun et al., (2024) *Self assessment sytem* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak baik atau buruknya penerapan *self assessment system* tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakannya. Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan empiris tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

**H5: *Self Assesment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Penelitian ini membahas lima faktor yang berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Faktor tersebut yaitu Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan *self assessment system*. Kelima faktor tersebut merupakan variabel independen dan kepatuhan pelaporan wajib pajak merupakan variabel dependen, model Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Penelitian**

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang fokus pada pengumpulan serta analisis data berbentuk angka untuk menguji hubungan antar variabel (Sugiyono, 2022). Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur melalui kuesioner dengan skala ordinal 1 sampai 5. Menurut Sugiyono (2018:93)

skala ordinal tersebut dipakai untuk menilai variabel seperti Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Self Assessment, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang di lakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin dsebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana

N = Jumlah Populasi

e = error tolerance

n = Jumlah Sampel

Melalui rumus diatas. Dapat dihitung jumlah sampel minimum sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{469.420}{1 + 469.420(0,1)^2} = 99,97$$

Berdasarkan dari perhitungan tersebut maka pengambilan sampel dari wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu sebanyak 100 responden. Namun, setelah dilakukan proses penyebaran kuesioner, terdapat 8 responden yang merupakan wajib pajak badan sehingga tidak sesuai dengan fokus penelitian yang hanya mencakup wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 92 responden wajib pajak orang pribadi. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS), dan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0 digunakan sebagai alat bantu analisis. Pemilihan metode SEM-PLS didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis.

Pertama, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh simultan beberapa faktor terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam satu model struktural, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap kepatuhan. Kedua, Teknik ini dapat menyelesaikan regresi berganda dengan jumlah sampel relatif moderat (n = 92). Menurut Sugiyono, (2022), teknik Partial Least Square (PLS) adalah metode analisis yang powerful karena tidak memerlukan asumsi pendistribusian data serta tidak memperlmasalahkan multikolinearitas antar variabel. Proses analisis mencakup statistik deskriptif seperti distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta lama menjadi wajib pajak. Selain itu, penelitian juga melakukan pengujian kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas, serta evaluasi model struktural yang meliputi *R-Square*, *Predictive Relevance* (Q2), dan *Goodness of Fit*.

Indikator variabel disusun berdasarkan teori kepatuhan Milgram (1963) dan teori atribusi Heider (1958), serta dimodifikasi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan dioperasionalisasikan sebagai kemampuan wajib pajak memahami jenis pajak, tarif, kewajiban pelaporan, serta hak dan insentif pajak, yang meningkatkan internalisasi kewajiban (internal attribution) dan memfasilitasi kepatuhan sukarela sesuai prinsip legitimasi otoritas Milgram. Kesadaran wajib pajak mencerminkan motivasi dan kesiapan individu untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, memandang kepatuhan sebagai tanggung jawab moral, yang diperkuat oleh internalisasi kewajiban menurut teori atribusi. Tarif dan sanksi pajak diukur berdasarkan persepsi keadilan, efektivitas, dan risiko ketidakpatuhan, yang mempengaruhi atribusi internal wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Self-assessment system dioperasionalisasikan melalui persepsi kemudahan penggunaan, manfaat, dan kepercayaan terhadap sistem, yang mendorong pengambilan tanggung jawab secara mandiri. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi diukur melalui ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan SPT, dan ketepatan pembayaran pajak, sebagai manifestasi nyata dari ketaatan pada otoritas yang sah dan internalisasi tanggung jawab pajak. Berikut tabel menyajikan variabel dan indikator:

**Tabel 3. Operasionalisasi Variabel**

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
		Fungsi Pajak	

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak	Peraturan Pajak Prosedur perhitungan pajak yang dibayar Pendaftaran Mekanisme pembayaran Sadar akan fungsi pajak; Sadar akan Penundaan Pembayaran Pajak;	Rahayu, (2010)
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Sikap Wajib Pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak.	Kesadaran wajib pajak ditetapkan dengan Undang-Undang; Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela; Wajib Pajak membayar pajak di bank persepsi Tarif pajak tinggi dapat menimbulkan kecurangan pajak; Tarif pajak yang turun meningkatkan keinginan membayar pajak;	Widyani ngsih, (2017:103)
Tarif Pajak (X3)	sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak	Mampu atau tidaknya suatu wajib pajak membayar pajak berdasarkan tarif yang berlaku; Tingkat kesadaran membayar pajak tidak ditentukan dari tarif pajak Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat;	Sirait & Surtikanti, (2021)
Sanksi Pajak (X4)	Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi	Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak; Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak	As'ari, (2018)
Self Assesment System (X5)	self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya	Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak	Rahayu, (2010)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor Pajak Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu Kepatuhan dalam menghitung dan Membayar pajak dengan benar Kepatuhan dalam membayar tunggakan	Rahayu, (2010)

## Hasil dan Pembahasan

### Karakteristik Responden

Tabel berikut menyediakan data demografi, termasuk jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan.

Tabel 4. Karakteristik Responden

Distribusi Frekuensi		
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Laki-Laki	61	66
Perempuan	31	34
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
<b>Usia</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
20-30 Tahun	34	37
31-40 Tahun	44	48
41-50 Tahun	9	10
>50 Tahun	5	5
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
SMA/SMK	13	14
Diploma	15	16
Sarjana	53	58
Magister	10	11
Doktoral	1	1
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Karyawan	15	16
Tenaga Pendidik	8	9
Komisioner	5	5
Wirausaha	52	57
Dokter	6	7
IRT	1	1
Pensiunan	5	5
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
<b>Lama Menjadi Wajib Pajak</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1-5 Tahun	21	23
6-10 Tahun	23	25
11-15 Tahun	14	15
>15 Tahun	34	37
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100</b>

Distribusi responden adalah 92, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Dalam hal jenis kelamin, responden sebagian besar laki-laki (66%) dan perempuan (34%). Dalam hal usia, responden sebagian besar berusia 31-40 tahun (48%), diikuti oleh berusia 20-30 tahun (37%) 41-50 tahun (10%), dan >50 tahun (5%). Dalam hal pendidikan, responden sebagian besar memiliki ijazah sarjana (53%), diploma (15%) sekolah menengah atas/kualifikasi kejuruan (14%), diikuti oleh gelar Magister (10%) dan doktoral (1%). dalam hal pekerjaan, responden sebagian besar sebagai wirausaha (57%), diikuti sebagai karyawan (16%), tenaga pendidik (9%), pensiunan (5%), komisioner (5%), dokter (7%), dan IRT (1%). Terakhir responden yang sudah lama menjadi wajib pajak selama sebagian besar >15 tahun (37%), 6-10 tahun (25%), 1-5 tahun (23%), dan 11-15 tahun (15%). Penelitian ini menggunakan metode analisis SEM untuk pengolahan data. Analisis dilakukan dalam dua tahap: evaluasi model pengukuran dan penilaian model struktural.

#### Uji Validitas *Convergent*

Uji validitas konvergen berkaitan Prinsip dasar pengukuran suatu konstruk adalah adanya korelasi yang kuat antar indikator. Validitas konvergen dapat dianggap terpenuhi jika nilai Average Variance Extracted (AVE) melebihi 0,5 dan seluruh instrumen variabel menunjukkan faktor loading di atas 0,7. Namun, pada tahap awal pengembangan skala pengukuran, nilai loading yang berkisar antara 0,5 hingga 0,6 masih dapat diterima sebagai valid. (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 5. Outer Loadings

No	Variabel	Bobot	Loading	Crombach 's Alpha	Konsistensi	AVE	Persamaan Model Pengukuran
1	Pengetahuan Wajib Pajak ( $\xi_1$ )	$\lambda_{PWP1}$	0,773	0,912	0,927	0,559	$X_{1.1} =$ $\lambda_{PWP1}\xi + \epsilon_1$
2		$\lambda_{PWP2}$	0,795				$X_{1.2} =$ $\lambda_{PWP2}\xi + \epsilon_2$
3		$\lambda_{PWP3}$	0,725				$X_{1.3} =$ $\lambda_{PWP3}\xi + \epsilon_3$
4		$\lambda_{PWP4}$	0,711				$X_{1.4} =$ $\lambda_{PWP4}\xi + \epsilon_4$
5		$\lambda_{PWP5}$	0,718				$X_{1.5} =$ $\lambda_{PWP5}\xi + \epsilon_5$
6		$\lambda_{PWP6}$	0,727				$X_{1.6} =$ $\lambda_{PWP6}\xi + \epsilon_6$
7		$\lambda_{PWP8}$	0,767				$X_{1.8} =$ $\lambda_{PWP8}\xi + \epsilon_8$
8		$\lambda_{PWP9}$	0,744				$X_{1.9} =$ $\lambda_{PWP9}\xi + \epsilon_9$
9		$\lambda_{PWP10}$	0,764				$X_{1.10} =$ $\lambda_{PWP10}\xi +$ $\epsilon_{10}$
10		$\lambda_{PWP11}$	0,745				$X_{1.11} =$ $\lambda_{PWP11}\xi$ $+ \epsilon_{11}$
11	Kesadaran Wajib Pajak ( $\xi_2$ )	$\lambda_{KsWP1}$	0,766	0,937	0,925	0,714	$X_{2.1} =$ $\lambda_{KsWP1}\xi +$ $\epsilon_1$
12		$\lambda_{KsWP2}$	0,714				$X_{2.2} =$ $\lambda_{KsWP2}\xi +$ $\epsilon_2$
13		$\lambda_{KsWP3}$	0,777				$X_{2.3} =$ $\lambda_{KsWP3}\xi +$ $\epsilon_2$
14		$\lambda_{KsWP4}$	0,960				$X_{2.3} =$ $\lambda_{KsWP4}\xi +$ $\epsilon_4$
15		$\lambda_{KsWP5}$	0,974				$X_{2.3} =$ $\lambda_{KsWP5}\xi +$ $\epsilon_5$
16	Tarif Pajak ( $\xi_3$ )	$\lambda_{TP1}$	0,877	0,895	0,920	0,66	$X_{3.1} = \lambda_{TP1}\xi$ $+ \epsilon_1$
17		$\lambda_{TP2}$	0,893				$X_{3.2} = \lambda_{TP2}\xi$ $+ \epsilon_2$
18		$\lambda_{TP3}$	0,890				$X_{3.3} = \lambda_{TP3}\xi$ $+ \epsilon_3$
19		$\lambda_{TP4}$	0,766				$X_{3.4} = \lambda_{TP4}\xi$ $+ \epsilon_4$
20		$\lambda_{TP5}$	0,704				$X_{3.5} = \lambda_{TP5}\xi$ $+ \epsilon_5$
21		$\lambda_{TP6}$	0,718				$X_{3.6} = \lambda_{TP6}\xi$ $+ \epsilon_6$
22	Sanksi Pajak ( $\xi_4$ )	$\lambda_{SP1}$	0,717	0,878	0,908	0,625	$X_{4.1} = \lambda_{SP1}\xi$ $+ \epsilon_1$

No	Variabel	Bobot	Loading	Cronbach's Alpha	Konsistensi	AVE	Persamaan Model Pengukuran
23		$\lambda_{SP2}$	0,724				$X_{4.2} = \lambda_{SP2}\xi + \epsilon_2$
24		$\lambda_{SP3}$	0,864				$X_{4.3} = \lambda_{SP3}\xi + \epsilon_3$
25		$\lambda_{SP4}$	0,873				$X_{4.4} = \lambda_{SP4}\xi + \epsilon_4$
26		$\lambda_{SP5}$	0,839				$X_{4.5} = \lambda_{SP5}\xi + \epsilon_5$
27		$\lambda_{SP6}$	0,704				$X_{4.6} = \lambda_{SP6}\xi + \epsilon_6$
28		$\lambda_{SAS1}$	0,762				$X_{5.1} = \lambda_{SAS1}\xi + \epsilon_1$
29		$\lambda_{SAS2}$	0,704				$X_{5.1} = \lambda_{SAS2}\xi + \epsilon_2$
30		$\lambda_{SAS3}$	0,827				$X_{5.1} = \lambda_{SAS3}\xi + \epsilon_3$
31	Self Assesment System ( $\xi_5$ )	$\lambda_{SAS4}$	0,725	0,892	0,907	0,582	$X_{5.1} = \lambda_{SAS4}\xi + \epsilon_4$
32		$\lambda_{SAS5}$	0,747				$X_{5.1} = \lambda_{SAS5}\xi + \epsilon_5$
33		$\lambda_{SAS6}$	0,750				$X_{5.1} = \lambda_{SAS6}\xi + \epsilon_6$
34		$\lambda_{SAS7}$	0,816				$X_{5.1} = \lambda_{SAS7}\xi + \epsilon_7$
35		$\lambda_{KpWP1}$	0,728				$Y_1 = \lambda_{KpWP1}\eta + \delta_1$
36		$\lambda_{KpWP2}$	0,765				$Y_2 = \lambda_{KpWP2}\eta + \delta_2$
37		$\lambda_{KpWP3}$	0,820				$Y_3 = \lambda_{KpWP3}\eta + \delta_3$
38	Kepatuhan Wajib Pajak ( $\eta$ )	$\lambda_{KpWP4}$	0,788	0,892	0,915	0,607	$Y_4 = \lambda_{KpWP4}\eta + \delta_4$
39		$\lambda_{KpWP5}$	0,786				$Y_5 = \lambda_{KpWP5}\eta + \delta_5$
40		$\lambda_{KpWP6}$	0,839				$Y_6 = \lambda_{KpWP6}\eta + \delta_6$
41		$\lambda_{KpWP7}$	0,720				$Y_7 = \lambda_{KpWP7}\eta + \delta_7$

Sumber: Data Diolah Dengan Smart PLS 24, (2025)

Berdasarkan Tabel 5, seluruh pertanyaan menunjukkan nilai *loading factor* di atas 0,7, dengan nilai *Cronbach's Alpha* yang juga melewati ambang batas 0,7 serta nilai AVE yang lebih dari 0,5. Setiap konstruk menunjukkan tingkat konsistensi internal yang memadai, dibuktikan dengan *Composite Reliability* yang melebihi angka 0,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada variabel yang

digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat uji validitas konvergen dan terbukti valid serta reliabel.

#### Uji Inner Model (Model Struktural)

Analisis Model Struktural (*Inner Model*) Dalam riset ini, pengujian inner model dilakukan melalui dua metode, yaitu melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan melakukan Uji *Goodness of Fit* (GoF).

**Tabel Inner VIF - Inner Model**

	VIF
X1 -> Y1	1,207
X2 -> Y1	1,138
X3 -> Y1	1,026
X4 -> Y1	1,291
X5 -> Y1	1,246

Sumber: Data Diolah Dengan Smart PLS 24, (2025)

Nilai variabel < 5 maka tidak ada multikolinearitas antara variabel yang mempengaruhi Y.

#### R-Square ( $R^2$ )

Perubahan nilai R-Square dapat dimanfaatkan untuk menilai apakah variabel laten eksogen tertentu memberikan pengaruh yang signifikan secara substansial terhadap variabel laten endogen.

**Tabel 7. R-Square ( $R^2$ )**

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,502	0,474

Sumber: Data Diolah Dengan Smart PLS 24, (2025)

Dalam studi ini, nilai *Adjusted R-Square* tercatat sebesar 0,474, yang menunjukkan bahwa variabel laten dependen dapat dijelaskan sebesar 47,4%. Sementara itu, 52,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Nilai *R-Square* sebesar 0,502 tergolong dalam kategori moderat (Ghozali & Latan, 2015).

#### Predictive Relevance ( $Q^2$ )

Evaluasi model PLS juga dapat dilakukan dengan Q-square. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

**Tabel 8. Predictive Relevance ( $Q^2$ )**

	$Q^2$ predict	Keterangan
Variabel Endogen (Kepatuhan Wajib Pajak)	0,406	Memiliki nilai predictive relevance

Sumber: Data Diolah Dengan Smart PLS 24, (2025)

Nilai *Q square* pada variabel dependen (endogen) adalah 0,406. Dengan melihat pada nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik/bagus karena nilai *Q square* > 0 (nol) yaitu 0,406 (Ghozali & Latan, 2015).

#### Uji *Goodness of Fit* (GoF)

*Goodness of Fit* (GoF) dipergunakan dalam mengevaluasi model pengukuran dan model struktural serta menunjukkan secara keseluruhan tingkat kelayakan model.

**Tabel 9. Adjusted R-Square**

Variabel	R-square adjusted	AVE
PWP		0,559
KsWP		0,714
TP	0,474	0,660
SP		0,625
SAS		0,582
KpWP		0,607
<i>Average</i>	0,474	0,749

Sumber: Data Diolah Dengan Smart PLS 24, (2025)

Perhitungan GoF dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

$$GoF = \sqrt{0,749 \times 0,474} = 0,60$$

Tenenhaus et al mengembangkan *Goodness of Fit* pada Tahun 2004. *Goodness of Fit* (GoF) dipergunakan dalam mengevaluasi model pengukuran dan model struktural serta menunjukkan secara keseluruhan tingkat kelayakan model. Kriteria nilai GoF adalah 0,10 (GoF *small*), 0,25 (GoF *medium*) dan 0,36 (GoF *large*) (Ghozali & Latan, 2015). Model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki GoF yang tinggi. Semakin besar nilai GoF, semakin baik kesesuaian model dengan data penelitian, sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan valid.

**Uji Pengujian Hipotesis (*Bootstrapping*)**

**Tabel 10. Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)**

Variabel	Koefisien Jalur	T <sub>statistics</sub>	T <sub>Tabel</sub>	Sig
PWP - KpWP	0,501	7,145	1,987	0,000
KsWP - KpWP	0,063	0,657	1,987	0,511
TP - KpWP	0,208	2,015	1,987	0,044
SP - KpWP	0,298	3,050	1,987	0,002
SAS - KpWP	-0,032	0,278	1,987	0,781

**Sumber: Data Diolah Dengan Smart PLS 24, (2025)**

Hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan t-statistic sebesar 7,145, yang jauh lebih besar dari nilai t-Tabel sebesar 1,987. Karena p-value (0,000) < α (0,05), maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Artinya, secara parsial, pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa nilai signifikansi Kesadaran wajib pajak sebesar 0.511 dengan t statistic 0,657 < 1,987 atau p Value (0,511 > 0,05), maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak yang bearti Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa variabel tarif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,044 dengan nilai t-statistic sebesar 2,015, yang lebih besar dari t-Tabel sebesar 1,987. Dengan demikian, p-value (0,044) < α (0,05), sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Artinya, secara parsial, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 dengan nilai t-statistic sebesar 3,050, yang lebih besar dari nilai t-Tabel sebesar 1,987. Dengan demikian, nilai p-value (0,002) < α (0,05), sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa nilai signifikansi *Self Assesment System* sebesar 0.781 dengan t statistic 0,278 < 1,987 atau p Value (0,788 > 0,05), maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak yang bearti *Self Assesment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pembahasan**

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan, prosedur pelaporan, dan konsekuensi ketidakpatuhan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sadar. Secara teoretis, hasil ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa pemahaman individu terhadap aturan dan konsekuensi pelanggaran mendorong perilaku patuh. Pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai faktor internal yang mempengaruhi sikap dan keputusan individu, sebagaimana dijelaskan oleh teori atribusi Heider (1958) bahwa seseorang dalam keputusannya berperilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di bahwa perilaku individu dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks teori kepatuhan, pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai komitmen normatif yang didasarkan pada

moralitas pribadi, yang mendorong wajib pajak untuk menaati peraturan karena mereka menganggap hal tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Pengetahuan pajak adalah kemampuan yang dimiliki wajib pajak untuk mengenali berbagai aspek perpajakan, mulai dari tarif pajak yang wajib dibayarkan sesuai regulasi hingga pemahaman tentang bagaimana pajak tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari (Mardiasmo, 2023:57). Pengetahuan yang jelas dan mendalam mengenai perpajakan dapat menjadi pendorong bagi wajib pajak agar taat terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pengetahuan pajak menjadi aset penting yang mendukung wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sekaligus menjadi faktor internal utama dalam pengambilan keputusan perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Maelani, (2023), Prastya & Iskandar, (2024), serta Komalasari & Singgih, (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung lebih tinggi apabila pengetahuan wajib pajak sangat memadai mengenai perpajakan.

### **Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak, kesadaran tersebut cenderung bersifat pasif dan tidak selalu diikuti dengan motivasi atau tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Kesadaran tidak selalu diikuti oleh tindakan nyata. Artinya, seorang wajib pajak bisa saja tahu dan sadar bahwa membayar pajak itu penting, tetapi jika tidak diiringi dengan kemudahan sistem, pengawasan yang ketat, atau motivasi ekonomi, maka kesadaran itu tidak otomatis membuat mereka patuh. Dalam istilah perilaku, ini dikenal sebagai *attitude-behavior gap*, di mana sikap positif belum tentu berujung pada tindakan. Faktor eksternal lebih dominan, seperti efektivitas sistem, kemudahan akses layanan, atau persepsi atas sanksi. Jadi, meskipun wajib pajak sudah sadar, jika sistemnya masih rumit atau tidak ada pengawasan yang tegas, maka kepatuhan tetap rendah. Pada teori Atribusi yang diperkenalkan oleh Heider (1958) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Kelley (1967) menyatakan bahwa individu melakukan atribusi terhadap penyebab perilaku wajib pajak berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak sendiri, sementara faktor eksternal meliputi berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang seperti keadilan sistem pajak, ancaman sanksi, pelayanan fiskus, dan efektivitas pengawasan.

Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Nurlela et al., (2021), Famami & Norsain (2019) dan Amanda & Hadi, (2023), Hartini & Sopian (2018) dan Kesaulya & Pesireron (2019), dan Nasution & Purnamasari, (2023) Mereka menyatakan variabel kesadaran justru tidak terbukti secara signifikan berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Meskipun tingkat kesadaran tinggi, kepatuhan tidak meningkat signifikan tanpa dukungan dari sistem pelayanan pajak yang memadai dan penegakan hukum yang konsisten. Ishak et al., (2023) menemukan bahwa meskipun kesadaran tinggi, dampaknya terhadap ketidakpatuhan justru negatif. sementara literasi pajak punya peranan kuat dalam mengurangi non-kepatuhan (Hendayana & Rachmat, 2023). Misalnya, penelitian terhadap wajib pajak korporasi menemukan bahwa peningkatan kesadaran cenderung diikuti penurunan tingkat kepatuhan, meskipun efeknya tidak signifikan (Mukiyidin et al., 2021).

Kesadaran saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan. Hasil ini memberikan indikasi bahwa pendekatan edukatif perlu diimbangi dengan perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepercayaan publik melalui transparansi dan sosialisasi manfaat pajak, wajib pajak akan lebih patuh jika mereka percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, serta penegakan hukum yang konsisten guna menciptakan kepatuhan pajak yang lebih efektif.

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Studi ini menemukan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan, yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat terjadi ketika individu menerima kebijakan sebagai sesuatu yang sah dan adil, serta selaras dengan nilai-nilai pribadi. Secara teoritis, tarif pajak berperan dalam proses atribusi eksternal

karena berasal dari kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi secara berkala. Wajib pajak yang menilai tarif pajak adil cenderung mengatribusikan kepatuhan mereka pada faktor internal seperti tanggung jawab moral, kesadaran hukum, dan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Sebaliknya, tarif yang dirasa memberatkan dapat memunculkan atribusi eksternal, misalnya tekanan ekonomi atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, yang dapat menurunkan kepatuhan. Dengan kata lain, persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif pajak bukan hanya memengaruhi perilaku rasional mereka, tetapi juga membentuk sikap dan niat kepatuhan secara psikologis.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan sebelumnya oleh Marasabessy (2020), Ulfa (2019) Sari et al., (2023), Afrizal et al., (2025), Juliarmine & Devi (2022), Hasan Ma'rif & Supatminingsih (2020) yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak secara proporsional meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas tarif pajak tidak hanya bergantung pada besaran angka, tetapi juga pada komunikasi kebijakan dan pemahaman wajib pajak tentang manfaat pajak bagi pembangunan nasional.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin ketat dan konsisten pemberian sanksi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan cenderung meningkat. Muhwa & Omboi, (2023) Mengungkapkan bahwa denda pajak memiliki pengaruh menguntungkan yang cukup besar terhadap kepatuhan pajak, tetapi memiliki efek yang lebih kecil daripada pengetahuan pajak

Secara teoretis, sanksi pajak berfungsi sebagai penguat eksternal yang mendorong individu untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan termasuk penyebab eksternal menurut teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958), yang menyatakan bahwa individu menilai dan mengaitkan sebab-akibat atas suatu peristiwa yang mereka alami atau hadapi. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak mengatribusikan kemungkinan adanya sanksi sebagai konsekuensi langsung dari perilaku tidak patuh. Persepsi bahwa sanksi itu nyata dan akan dijalankan secara konsisten membuat wajib pajak menghindari risiko tersebut dengan menaati aturan pajak (Kirchler et al., 2021).

Pada teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menegaskan bahwa kepatuhan dapat dibangun baik melalui kepatuhan sukarela maupun kepatuhan terpaksa. Penerapan sanksi pajak merupakan bentuk pengendalian eksternal yang mendorong kepatuhan terpaksa, yaitu wajib pajak taat karena adanya ancaman hukuman atau denda (Bobek et al., 2024). Sanksi perpajakan adalah tindakan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak atau penipuan pajak, dan merupakan instrumen untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan yang telah (Santoso et al., 2024). Peraturan pemerintah mengenai sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan karyawan dalam menyampaikan SPT tahunan WP OP. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya Kusuma et al., (2023), Nugrahani & Suryaningsum, (2023), dan Zahra & Mahpudin, (2023) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengaruh signifikan sanksi pajak menunjukkan bahwa intervensi eksternal tetap menjadi komponen penting dalam strategi meningkatkan kepatuhan. Namun, efektivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi dan persepsi keadilan dalam penerapannya. Jika sanksi jarang diterapkan atau dianggap tidak adil, pengaruhnya terhadap kepatuhan bisa menurun. Hal ini memberikan implikasi teoretis bahwa pengaruh variabel eksternal seperti sanksi hanya optimal bila dipadukan dengan mekanisme internal, seperti pengetahuan pajak.

### **Pengaruh Self Assesment System terhadap kepatuhan wajib pajak**

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Self Assesment System* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meskipun secara teori *self-assessment* memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajiban pajaknya secara mandiri (F. Safitri & Atmaja, 2024). Namun demikian, pada praktiknya pemerintah masih menghadapi tantangan terkait rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidakberpengaruhannya ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan literasi perpajakan di kalangan wajib pajak, sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan sistem tersebut secara optimal. *Self Assesment System* tidak otomatis meningkatkan kepatuhan jika tidak didukung oleh sistem audit yang kuat dan penegakan yang konsisten (Kuncoro & Afandi, 2025).

Teori kepatuhan Stanley Milgram (1963) yang menekankan bahwa kepatuhan seseorang terhadap otoritas sangat bergantung pada tekanan eksternal dan legitimasi otoritas tersebut, bukan hanya

dari instruksi atau sistem yang ada dalam konteks pajak, *Self assessment system* menempatkan tanggung jawab pelaporan dan pembayaran pajak sepenuhnya di tangan wajib pajak, dan mengurangi tekanan langsung dari otoritas pajak. Jika sistem ini tidak diimbangi dengan otoritas yang terlihat aktif dan tegas (melalui edukasi, pengawasan, atau sanksi yang jelas), maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh juga menjadi rendah. Apalagi wajib pajak yang bermukim di area pedesaan yang bisa dikatakan sangat kurang mengetahui dan memahami informasi perpajakan, sehingga wajib pajak tidak melaporkan pendapatannya dengan sukarela.

Teori Atribusi, dalam konteks perpajakan, keberhasilan sistem *self-assessment* sangat bergantung pada atribusi internal wajib pajak, seperti kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Jika individu belum memiliki pemahaman atau motivasi internal yang cukup, maka keberadaan sistem ini tidak menghasilkan perilaku patuh. Uji H5 dinyatakan tidak selaras dengan teori atribusi karena sistem penilaian mandiri, yang merupakan faktor eksternal, ternyata tidak cukup memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurjayanti & Umaimah, (2025) Wibowo et al., (2022) Nurfitriani et al., (2024), Bangun et al., (2024) dan Nurfitriani et al., (2024) Penelitian-penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan sistem self-assessment membutuhkan pemahaman prosedur pajak yang baik, edukasi intensif, serta pengawasan digital yang efektif. Oleh karena itu, masyarakat perlu benar-benar memahami prosedur perhitungan pajak serta seluruh aspek yang terkait dengan aturan perpajakan. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, tidak hanya mengandalkan mekanisme *self-assessment* sebagai instrumen utama dalam mendorong kepatuhan. Perlu adanya strategi pendukung seperti peningkatan literasi pajak melalui edukasi yang lebih intensif dan kontekstual, terutama bagi wajib pajak individu yang masih minim pemahaman perpajakan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, penerapan tarif yang proporsional, serta penegakan sanksi yang tegas dapat mendorong peningkatan kepatuhan. Sebaliknya, variabel kesadaran wajib pajak dan sistem self-assessment tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan perpajakan, serta faktor eksternal, seperti tarif dan sanksi pajak. Temuan ini memperkuat pandangan Fritz Heider dalam Teori Atribusi bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi faktor dari dalam diri dan dari lingkungan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis sanksi dan kebijakan (instrumental) masih lebih dominan dibandingkan pendekatan berbasis kesadaran (normatif) dalam meningkatkan kepatuhan pada konteks yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori dan penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan perpajakan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi KPP Pratama Lubuk Pakam dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang sesuai karakteristik wajib pajak, penguatan kesadaran pajak perlu dilakukan melalui pendekatan persuasif berbasis nilai pembangunan daerah tidak semata pendekatan administratif, evaluasi kebijakan tarif agar tetap adil dan proporsional, serta penegakan sanksi secara konsisten dan adil untuk menciptakan efek jera. Selain itu, optimalisasi self assessment system melalui penyederhanaan pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan yang cepat dan profesional, juga penting untuk membangun kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah, menambahkan variabel lain yang relevan, serta mempertimbangkan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai determinan kepatuhan wajib pajak.

## Referensi

- Afrizal, F., Sari, W. P., & Nasution, S. T. A. (2025). *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Medan Helvetia (Studi Kasus Pasar Sei Sikambing)*. 5(April), 2126–2143.
- Akbar, L. R., & Gunadi, G. (2021). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Akses Data Perbankan Dalam Meningkatkan Tax Compliance Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(2), 89.
- Amanda, C., & Hadi, D. A. (2023). The Influence Of Knowledge, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Tax Compliance. *Jurnal Bisnis EKonomi dan Sains*, 3(1), 451–459.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 1–11.
- Asfa I., E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Bangun, A. K., Goret, M., Indarti, K., Ekonomika, F., & Semarang, U. S. (2024). Pengaruh Self Assessment System Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 2959–2972.
- Bobek, D., Hageman, A., & Hausserman, C. (2024). Are Fairness Perceptions Related to Moral Licensing Behavior? Evidence From Tax Compliance. *Journal of Business Ethics*, 199–221.
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 12. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.499>
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 15–24.
- Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia ) sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia . Avilliani mengatakan pekerja informal sering. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 6(2), 102–108.
- Gabriella, N., & Frederica, D. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *partial least squares konsep teknik dan aplikasi menggunakan smartpls 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendayana, Y., & Rachmat, R. A. H. (2023). The effect of self-assessment systems, tax knowledge, and tax sanctions on the culture of taxpayer compliance of personal persons. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1580.
- Hidayat, K. N. S., & Dewayanto, T. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Umkm Yang Menggunakan Layanan Berbasis E-Commerce Di Kabupaten Jepara). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13, 1–15.
- Indrayani, N. M. M., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4, 115–124.
- Ishak, S. N., Azemi, A., Mohd Yunus, M. H. S., & Abdul Talib, N. (2023). the Impact of Tax Awareness and Tax Knowledge on Tax Non-Compliance From the Perspective of Potential Taxpayers. *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, 5(18), 11–21. <https://doi.org/10.35631/aijbes.518002>
- Juliarmini, D. P. E., & Devi, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 360–369.
- Juniarti, Noersanti, L., & Rahmah, M. H. M. (2026). Peran Tax Awareness Dalam Memediasi Pengaruh

- Tax Knowledge , Tax Fairness Dan Trust In Government Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi STEI*, 12(1), 1–16.
- Komalasari, N., & Singgih, R. P. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 183–191.
- Kuncoro, A., & Afandi, P. (2025). Weaknesses Of The Change From The Official System To The Self Assessment System: Completeness Of Tax Data 2023-2024. *Journal of Economics and Public Health*, 4(1), 1–4.
- Kusuma, H. D., Solehudin, S., & Nurhasanah, N. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara. *Journal Of Management & Business*.
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78.
- Lestari, S., & Mahpudin, E. (2024). Pengaruh Tarif , Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( Studi Kasus : Kecamatan Bantarkalong , Tasikmalaya ). *Journal Of Social Science Research*, 4, 7425–7435.
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Januari 2021, Hal. 41-59, 10(1), 41–59.
- Listiyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 3(1), 372–395.
- Maelani, Y. (2023). The Influence Of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Avoidance And Tax Sanctions On Compliance With Paying Motor Vehicle Taxes In Subang City. *Journal Of Taxation Analysis Dan Review*, 3, 1–13.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muhwa, G., & Omboi, B. (2023). Imposition of Tax Penalties and Interest and Its Influence on Tax Compliance of Small and Medium-Sized Enterprises in Nairobi County, Kenya. *The University Journal*, 5(2), 40–50. <https://doi.org/10.59952/tuj.v5i2.190>
- Mukiyidin, M., Muda, I., & Kholis, A. (2021). The Effect of Corporate Taxpayer's Compliance with Tax Audit: A Case Study in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 717–725. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0717>
- Nasution, W. K., & Purnamasari, D. I. (2023). The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on BUMDes Taxpayer Compliance. *Journal of Business and Information System*, 5(2), 180–189.
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225.
- Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran , Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 21(1), 155–172.
- Nurfutriani, N., Rifayani, D., Triwahyuni, N., Alqorni, N., & Nuraini, N. (2024). pengaruh self assessment system dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak melalui tax evasion (studi kasus pada wajib pajak di kpp pratama rengat). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 91–100.
- Nurjayanti, S. D., & Umaimah. (2025). The role of taxpayer awareness in improving tax compliance: e-filing, self-assessment, and understanding. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 8(2), 192–217. <https://doi.org/10.22219/jaa.v8i2.39149>
- Nurlela, I., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). The Effect of Awareness, Morality, Tax Culture, and Distributive Justice on the Taxpayer Compliance. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 112–129. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.699>
- Prastya, A. D., & Iskandar, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 9(1), 1–10.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A., & Syarli, Z. A. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, keadilan umkm. 4(2).
- Rahmawani, E., & Hasanah, A. (2023). The Effect of Tax Awareness , Tax Sanctions , Tax Amnesty and Fiscal Services on Taxpayer Compliance Pengaruh Kesadaran Perpajakan , Sanksi Pajak , Tax Amnesty Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi dan Keuangan*, 4(1), 39–50.

- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35.
- Safitri, F., & Atmaja, S. N. C. W. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Penerapan E-Billing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang. *Jurnal Pundi*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.31575/jp.v8i1.532>
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakorang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3, 165–177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>
- Santoso, S. M., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Service Quality, and Tax Knowledge on The Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 4(1), 93–106. <https://doi.org/10.54408/jabter.v4i1.348>
- Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *The Journal Of Taxation*, 11(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.2033>
- Sarmanto, U. A., & Farina, K. (2021). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 530–242.
- Sirait, N. D., & Surtikanti. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi). *Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting*, 1(1), 37–48.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sugiyono. (2022). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyawati, A. I., Lestari, R. D. I. T., & Sabilla, R. I. (2022). the Effect of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Fiscus Services on Taxpayer Compliance of Personal Persons. *International Journal of Socialand Managementstudies (IJOSMAS)*, 03(1), 324–330.
- Syawali, A., & Machdar, N. M. (2025). Kontribusi kesadaran, self assessment, dan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(3), 865–875.
- Wibowo, A. S., Karamoy, H., & Lambey, R. (2022). The Effect of Self Assessment System and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(2), 203–209. <https://doi.org/10.38142/jogta.v1i2.488>
- Widyaningsih, A. (2017). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. PT. Jurnalindo Aksara Grafika.
- Zahra, A. A., & Mahpudin, E. (2023). The Effect Of Service Quality, Taxpayer Satisfaction And Tax Penalty On Individual Taxpayer Compliance(Case Study in Karawang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 145–151.